



KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN
KOMSI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR : 60/Kpts/KPU.Kab-018.434032/IV/2019

TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

DI TPS 001 NUNANG DESA WAE SANO KECAMATAN SANO NGGOANG DAN
TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : 1. bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 001 Nunang, Desa Wae Sano, Kec Sano Nggoang dan proses pemungutan suara di TPS 005 Kotok, Desa Compang Kules, Kec Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2019 sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang bersangkutan;

2. bahwa sesuai pasal 66 ayat (2) sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang di TPS, Pemungutan Suara Ulang di TPS perlu ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Manggarai Barat tentang penetapan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379).

Memerhatikan :

1. Rekomendasi Bawaslu tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 090/BWS-KMB/IV/2019, tanggal 19 April 2019;
2. Rekomendasi Bawaslu tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 091/BWS-KMB/IV/2019, tanggal 19 April 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pemungutan Sura Ulang Nomor : 20/BA/IV/2019 , Tanggal 20 April 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TPS 001 NUNANG DESA WAE SANO KECAMATAN SANO NGGOANG DAN TPS 005 KOTOK DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT
- KESATU : Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat;
- KEDUA : Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Nunang Desa Wae Sano Kecamatan Sano Nggoang dan TPS 005 Kotok Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019

- KETIGA : Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 20 April 2019



ROBERTUS V. DIN